

**GUBERNUR JAWA TENGAH****KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2026
TENTANG****PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA ARCA HARIHARA
SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA PERINGKAT PROVINSI****GUBERNUR JAWA TENGAH,****Menimbang**

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya setelah memperoleh rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
- b. bahwa dalam rangka melindungi Benda Cagar Budaya Arca Harihara sebagai peninggalan sejarah dan purbakala yang memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kebudayaan serta menyimpan informasi kegiatan manusia
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Benda Cagar Budaya Arca Harihara sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Neg Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6556);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 426);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10);
7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 430/55 Tahun 2024 tentang Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;

MEMUTUSKAN:

- | | | |
|-----------|---|---|
| Mentapkan | : | |
| KESATU | : | Menetapkan Benda Cagar Budaya Arca Harihara sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Provinsi, dengan rincian identitas, deksripsi, dan gambar objek sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini. |
| KEDUA | : | Penguasaan, pengalihan, perawatan, perbanyak, dan/atau pemanfaatan Benda Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |
| KEDUA | : | Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| KETIGA | : | Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 18 Agustus 2026

GOVERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan;

4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa
5. Direktur Warisan Budaya Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Jawa Tengah dan Yogyakarta;
12. Bupati Banjarnegara;
13. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/287 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN BENDA CAGAR BUDAYA
ARCA HARIHARA SEBAGAI BENDA CAGAR
BUDAYA PERINGKAT PROVINSI

I IDENTITAS

Benda : Arca Harihara
Jenis : Arca
Tempat : Museum Kailasa Dieng
Penyimpanan
Alamat : Museum Kailasa Dieng
Kelurahan : Dieng Kulon
Kecamatan : Batur
Kabupaten : Banjarnegara
Provinsi : Jawa Tengah
Ukuran : Tinggi : 59 cm
Lebar : 25 cm
Tahun/Abad : Abad VIII – X Masehi
Masa : Klasik (Hindu-Buddha)

II DESKRIPSI

Uraian : Arca Harihara di Museum Kailasa Dieng terbuat dari batu andesit. Arca ini digambarkan sebagai tokoh laki-laki dalam posisi *paryankasana* (duduk bersila).

Kepala arca dilengkapi dengan mahkota berbentuk *jatamakuta*. Pada bagian belakang kepala arca terdapat *prabha* polos berukuran tinggi 16,5 cm (terukur mulai dari leher sampai puncak *prabha*). Pada bagian muka arca terdapat *trinetra* di bagian dahi. Kedua telinga arca mengenakan hiasan. Arca ini memakai *hara* (kalung) dan 2 (dua) *upavita* yang berbentuk ular dan untaian mutiara. Arca ini memiliki 4 (empat) tangan. Tangan kanan bagian depan memegang *sangkha* (cangkang siput) serta memakai *keyura* dan gelang tangan. Tangan kanan bagian belakang memegang *aksamala* (tasbih) serta memakai gelang tangan. Tangan kiri bagian depan tanpa atribut dengan sikap tangan semedi (*pranayatama*) serta memakai *keyura* dan gelang tangan. Tangan kiri bagian belakang memegang *camara* (pengusir lalat) serta memakai gelang.

Kedua kaki Arca Harihara memakai gelang kaki. Tinggi keseluruhan Arca Harihara adalah 59 cm. Tinggi Arca Harihara tanpa *padmasana* 47 cm. Pada bagian bawah arca terdapat *padmasana* berbentuk persegi berukuran tinggi 6 cm dan lebar 24 cm. Di bawah *padmasana* terdapat *pedestal* yang berukuran tinggi 6 cm, lebar 22 cm, dan panjang 24 cm.

Di belakang Arca Harihara terdapat *stella* yang berukuran tebal 4 cm.

Berdasarkan identifikasi masing-masing atribut kedewataan arca dapat disimpulkan sebagai Arca Harihara. Personifikasi Arca Harihara ditunjukkan dengan atribut kedewataan Dewa Siwa (*tasbih, camara, upavita ular, jatamakuta*) dan Dewa Wisnu (*sangka, upavita untaian mutiara, dan mudra Wisnu*).

Nama Harihara berasal dari perpaduan dua dewa utama dalam Trimurti. Hari adalah sebutan untuk Dewa Wisnu (pemelihara) dan Hara adalah sebutan untuk Dewa Siwa (pemusnah/pelebur).

Kondisi saat ini : Saat ini arca berada di dalam Museum Kailasa Dieng dalam keadaan terawat (bersih tidak ditumbuhi jamur). Pada bagian hidung, bibir atas, dan ujung camara ditambal karena aus. Ada pengecatan warna hitam pada bagian *jatamakuta*.

Sejarah : Berdasarkan informasi, diketahui bahwa Arca Harihara beserta temuan lepas lainnya dari sekitar Dieng diselamatkan dengan cara dikumpulkan di titik nol kilometer Dieng. Pada tahun 1990-an, Arca Harihara pada proses penyelamatan disimpan di rumah penyelamatan yang selanjutnya disimpan di Museum Kailasa.
Adanya arca Harihara di Dieng menjadi penanda adanya pemuja Wisnu (*Waisnawa*) dan pemuja Siwa (*Siwaisme*).

Status : Museum dan Cagar Budaya
Kepemilikan

Status : Museum dan Cagar Budaya
Pengelolaan

III. GAMBAR OBJEK



Arca Harihara tampak depan



Arca Harihara tampak kiri dan tampak kanan

GUBERNUR JAWA TENGAH

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001